



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, perlindungan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban menjamin penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap Pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan Pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja,



Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Daerah.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan Kerja.
13. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa



yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
20. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
21. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
22. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

23. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
24. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Pekerja Penerima Upah Bukan Penyelenggara Negara, Pekerja Bukan Penerima Upah atau Pekerja Rentan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
25. Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang memuat semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran tertentu

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, Pekerja, dan pemangku kepentingan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;



- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem;
- d. mencegah timbulnya kemiskinan baru akibat risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan risiko sosial ekonomi lain yang dialami Pekerja dan keluarganya; dan
- e. meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Rentan secara bertahap dan berbasis data sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK
 - b. JKM
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
- a. Peserta penerima Upah;
 - b. Peserta bukan penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. Pekerja Migran Indonesia

Pasal 6

- (1) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. aparatur desa;
 - c. badan permusyawaratan desa;
 - d. lembaga adat desa;
 - e. lembaga kemasyarakatan;
 - f. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - g. Pekerja pada orang perseorangan;
 - h. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - i. Pekerja dalam masa percobaan;
 - j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - k. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap aparatur desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan APBDesa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7



- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin memPekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pekerja yang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
 - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
 - d. Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf d yang bukan menerima upah
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan setiap individu.



- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban setiap individu.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berperan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja jasa konstruksi, dan Pekerja migran Indonesia;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
 - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan



h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara merupakan Pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD, APBDesa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Perlindungan bagi aparatur desa dan unsur kelembagaan desa dapat dibebankan pada APBDesa sesuai kewenangan desa dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan



Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan



perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran secara bertahap dan berbasis data sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Stimulus bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, APBDesa, kontribusi badan usaha dalam *bentuk corporate social responsibility* / tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.



- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan konstruksi.
- (4) Bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta berkewajiban mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program Jaminan



Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum melaksanakan tugas.

BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. memiliki NIK yang valid; dan
 - e. tidak sedang menerima bantuan iuran sejenis dari sumber lain.
- (3) Bantuan iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi Pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas Pekerjaanya.



- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh organisasi Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan



Pasal 22

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Laporan kebijakan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25



Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

ttd

.....

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR SERI..... NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR.... TAHUN.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Jaminan sosial merupakan hak dasar setiap orang dan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan bagi Pekerja terhadap risiko sosial ekonomi yang timbul dalam hubungan kerja dan aktivitas bekerja. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai kebijakan perlindungan yang menjamin keberlangsungan hidup Pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko tertentu. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menegaskan transformasi kelembagaan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik penyelenggara program jaminan sosial. Dalam perkembangan kebijakan nasional, optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Instruksi Presiden tersebut ditujukan, antara lain, kepada para gubernur dan para bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Inpres tersebut juga



menegaskan bahwa pendanaan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dimaksudkan bukan untuk mengubah desain nasional Sistem Jaminan Sosial Nasional, melainkan untuk memperkuat peran daerah dalam fasilitasi, perluasan cakupan perlindungan, pendataan, pembinaan, koordinasi, dan dukungan kebijakan daerah sesuai kewenangannya. Adapun hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Pekerja, Pekerja rentan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah. Peraturan Daerah ini juga diperlukan sebagai dasar penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya, agar perluasan kepesertaan, perlindungan Pekerja rentan, fasilitasi pendaftaran, edukasi, pembinaan kepatuhan, dukungan pembiayaan tertentu, serta monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.